



Mantan Sekwan Kota Divonis Setahun

DENPASAR - Sidang kasus korupsi perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2013, I Gusti Rai Suta, 60, memasuki babak akhir. Di persidangan yang dipimpin Majelis Hakim I Wayan Sukanila, mantan sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) divonis 1 tahun (12 bulan) penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan ■



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

I Gusti Rai Suta

► *Baca Mantan... Hal 27*

Sama-sama Pikir-Pikir

■ MANTAN...

Sambungan dari hal 17

Sesuai amar putusan, vonis bagi terdakwa yang lebih ringan 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewa Arya Lanang Raharja dkk. Jaksa sebelumnya menuntut hukuman 1 tahun dan 6 bulan, karena hakim menilai,

perbuatan terdakwa dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dia dinilai terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun

1999 tentang tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Demikian juga mengenai kerugian negara sebesar Rp 2.292.268.170. Sesuai amar putusan, majelis hakim sependapat dengan JPU yakni membebaskan atau tidak membebaskan Rai Suta membayar kerugian negara. Alasannya

uang yang dinilai sudah diserahkan atau dikembalikan ke negara pada perkara yang sama dengan terdakwa mantan PPTK Perdin I Gusti Nyoman Patra. Atas vonis majelis hakim, baik terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, Made Suardika Adnyana maupun jaksa sama-sama menyatakan pikir-pikir. (**pra/pit**)

Edisi : Kamis, 27 Juli 2017

Hal : 17 dan 27